



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA. Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir, -, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir -, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan -, tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 09 Februari 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweuh dengan register Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 09 Februari 2023, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **12 Mei 2022** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **13 Mei 2022**;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah barak di Jalan Bondang I kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 13 Agustus 2022;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat mudah sekali marah hanya karena hal sepele bahkan dengan kemarahan tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Agustus 2022**, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang waktu itu Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami pendarahan bahkan melahirkan sebelum waktunya dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
5. Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** saat ini sudah tinggal bersama **Penggugat**;
6. Bahwa, Penggugat berkeinginan untuk mengambil hak asuh anak bernama **Anak** yang di sebabkan antara lain bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** lebih dekat serta lebih cenderung tinggal bersama Penggugat sebagaimana menurut Pasal 105(a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
7. Bahwa, Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
8. Bahwa, Penggugat tidak mempermasalahkan dan tidak melarang jika seandainya Tergugat berkehendak untuk menjenguk anaknya;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat memiliki sifat emosional sehingga disaat Tergugat dalam keadaan emosi hal tersebut bisa memicu psikologis anak dan Penggugat takut akan perkembangan anak menjadi terhambat;
10. Bahwa, Penggugat berharap untuk mengambil hak asuh anak yang bernama **Anak** sebab masa depan dan perkembangan anak akan lebih baik jika bersama Penggugat yakni ibu kandungnya;
11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
13. Penggugat merupakan golongan tidak mampu dan telah meminta surat keterangan tidak mampu untuk mengurus Perceraian di Pengadilan Agama secara Prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **Anak** di bawah hadhanah **Penggugat**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Mulyadi, Lc., M.H.I. tanggal 16 Februari 2023, mediasi ternyata tetap tidak berhasil;

Bahwa, setelah pelaksanaan Mediasi Penggugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat setelah mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun Penggugat tetap tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 7 nomor 5 huruf (a) gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Teweh, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: SP DIPA-005.04.2.402444/2023, tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Abu Mansur, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera,

Abu Mansur, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	0,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	0,00
4. Panggilan	Rp.	0,00
5. Redaksi	Rp.	0,00
6. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
		(Nol Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)